



PMK 15 TAHUN 2025

PEMERIKSAAN PAJAK

TUJUAN LAIN



1 Simplifikasi Peraturan

PMK-17/2013 Tata Cara
Pemeriksaan stdtd
PMK-18/2021

PMK-256 Tata Cara Pemeriksaan
dan Penelitian PBB

Digabung menjadi **satu PMK**
untuk tujuan simplifikasi

2 Ketentuan bersifat internal

Ketentuan yang bersifat internal **tidak diatur** rinci, meliputi:

1. Kertas Kerja Pemeriksaan
2. Laporan Hasil Pemeriksaan
3. Instruksi pemeriksaan ulang

3 Tipe Pemeriksaan



Pemeriksaan
Lengkap



Pemeriksaan
Terfokus



Pemeriksaan
Spesifik

4 Struktur Pemeriksaan

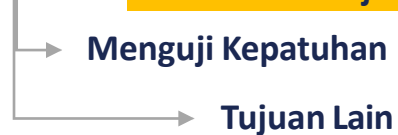
(Sebelum)

Berdasarkan Lokasi



(Sesudah)

Berdasarkan Tujuan



5 Jangka Waktu Pemeriksaan

(Sebelum)

Menguji Kepatuhan

Pengujian Lapangan 6 Bulan
Pengujian Kantor 4 Bulan
Pelaporan 2 Bulan

Tujuan Lain (Tidak Berubah)

4 Bulan

(Sesudah)

Menguji Kepatuhan

Pengujian



Pemeriksaan
Lengkap : 5 Bulan



Pemeriksaan
Terfokus : 3 Bulan



Pemeriksaan
Spesifik : 1 Bulan

Data Konkret : 10 HK

Pelaporan

30

Hari Kerja

Data Konkret :
10 HK

**6**

Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan

(Sebelum)



Pemeriksaan Kantor dan Lapangan 2 Bulan



WP Migas, WP satu grup, dan/atau WP *Transfer Pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan selama 6 bulan dan dapat dilakukan 3 kali (18 bulan)

(Sesudah)

**4 Bulan**

Hanya untuk WP satu grup, dan/atau WP *Transfer Pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang terindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan **selama 4 Bulan**.

Norma Baru (Belum diatur sebelumnya)

- 7** Penambahan pengaturan buku, catatan, dokumen **yang ada di pihak ketiga** atau **selain yang diminta** dapat disampaikan sebelum BA Pembahasan Akhir ditandatangani
- 8** Penambahan pengaturan terkait **pembahasan temuan sementara**
- 9** **Menghapus** pengaturan terkait kuesioner pemeriksaan
- 10** Penyesuaian kriteria **Penangguhan Pemeriksaan** sesuai Pasal 17 (1) PP 50 Tahun 2022
- 11** Penangguhan Pemeriksaan akibat Pemeriksaan Bukper atau penyidikan dilakukan atas **tahun pajak yang sama** dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukper atau penyidikan

- 12** **Pemeriksaan tidak dilakukan** dalam hal pemeriksaan bukper atau penyidikan berlangsung
- 13** Dalam hal pemeriksaan ditangguhkan dan kemudian dilanjutkan, pemeriksaan tersebut dilakukan dalam **siswa jangka waktu** pemeriksaan
- 14** Data baru PBB dilakukan pemeriksaan ulang dengan menerbitkan **SKP PBB**
- 15** Penambahan pengaturan penyampaian dokumen pemeriksaan secara **elektronik**
- 16** Standar Pemeriksaan adalah standar yang digunakan oleh Pemeriksa Pajak **sebagai acuan** melaksanakan Pemeriksaan.

NEW



Direktur Jenderal Pajak **melimpahkan kewenangan** melakukan administrasi Pemeriksaan dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.



Pemeriksaan untuk **tujuan lain** dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan kriteria:

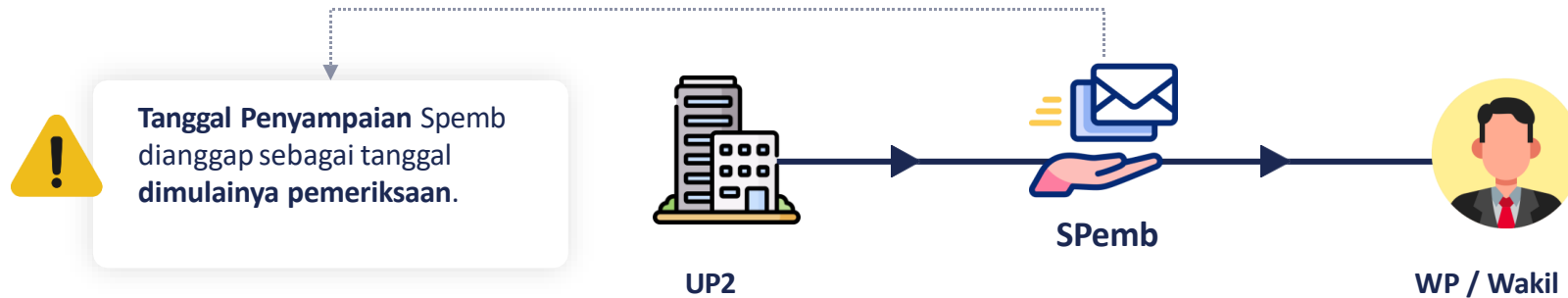
- | | | |
|---|---|---|
| (a) Pemberian NPWP secara jabatan | (l) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai | (t) Penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi |
| (b.) Penghapusan NPWP | (m) Penyelesaian penagihan pajak | (u) Pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian <i>endorsement</i> |
| (c.) Pengukuhan PKP secara jabatan | (n) Penentuan saat mulai beroperasi atau berproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan | (v) Pengumpulan atau perolehan data dalam rangka perluasan basis data perpajakan |
| (d) Pencabutan pengukuhan PKP | (o) Penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan | (w) Pengujian pihak lain atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU KUP |
| NEW (e) Pendaftaran Objek PBB secara jabatan | (p) Pemenuhan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan | (x) Pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan |
| NEW (f) Pencabutan SKT Objek PBB | (q) Penyelesaian prosedur persetujuan bersama | (y) Kriteria lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan |
| (g) Penyelesaian keberatan | (r) Penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer | |
| (h) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto | (s) Pengujian kepatuhan atas pelaksanaan UU Akses Informasi Keuangan | |
| (i) Pencocokan data dan/atau alat keterangan | | |
| (j) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil | | |
| NEW (k) Penetapan Wajib Pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu | | |





Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan:

Diterbitkan oleh pejabat UP2
Diberitahukan kepada WP atau Wakil



A Surat dapat disampaikan kepada:

- a. kuasa,
- b. pegawai, atau
- c. anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak **(penyampaian langsung);**

B Tidak dapat disampaikan kepada poin A, dapat melalui:

- a. Pos atau
- b. Jasa pengiriman lainnya. **(penyampaian tidak langsung);**

1

Cara Penyampaian Dokumen

Wajib Pajak atau Direktur Jenderal Pajak menyampaikan dokumen terkait Pemeriksaan:

NEW

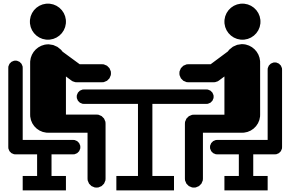
1. **Secara elektronik;**
2. Secara langsung; atau
3. Melalui pos, jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat

- Tata cara penyampaian dokumen terkait Pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan.
- Dalam hal Pemeriksaan dilakukan secara daring dan dokumen Pemeriksaan memerlukan tanda tangan kedua belah pihak, baik Wajib Pajak maupun tim Pemeriksa Pajak, penandatanganan dilakukan secara elektronik. Tapi jika tidak dapat dilakukan maka dapat menggunakan tanda tangan biasa.

Metode pertemuan :**NEW**

Metode pertemuan dengan Wajib Pajak yang dapat dilakukan secara:

1. Luring (tatap muka langsung)



2. Daring (video conference)



3

Pelimpahan Kewenangan:

NEW

Direktur Jenderal Pajak **melimpahkan kewenangan** melakukan administrasi Pemeriksaan **dalam bentuk delegasi kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak**

1

Tujuan Pemeriksaan:

1. untuk **menguji kepatuhan** pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
 2. untuk **tujuan lain**
- dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2

Tipe Pemeriksaan:

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dengan tipe:

- a. Pemeriksaan Lengkap;
- b. Pemeriksaan Terfokus; atau
- c. Pemeriksaan Spesifik.



*Pajak Kuat
APBN Sehat!*



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200